

HARGA – STANDAR - SATUAN

2025

PERWAKO. PADANG NO.7, BD 2025/NO.7, 58 HLM.

PERATURAN WALI KOTA PADANG NO.7 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN

ABSTRAK

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Perwako Standar Harga Satuan.
- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No. 55 Tahun 2024; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 72 Tahun 2025; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perdako Padang No. 6 Tahun 2024.
- Peraturan Wali Kota ini disusun sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran dilimkgungan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kegiatan. Perwako ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja ASN dan agar pelaksanaan kegiatan lebih efektif dan efisien dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Standar harga satuan meliputi satuan biaya honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan biaya pemeliharaan. Satuan biaya yang belum diatur dalam Perwako ini, berpedoman kepada harga pasar dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN

- Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Padang No.19 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran pada Perwako :

Lampiran I : Standar harga satuan

Lampiran II :

1. Satuan biaya perjalanan dinas
2. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor
3. Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas
4. Satuan biaya pemeliharaan

Lampiran III :

1. Satuan biaya penyelenggaraan acara pertandingan atau perlombaan
2. Satuan biaya pemulangan orang terlantar/gelandangan/pengemis, dan biaya penjangkauan/penyelenggaraan/penguburan jenazah terlantar
3. Satuan biaya pelaksanaan kegiatan/ penunjang bidang kegaamaan
4. Satuan biaya bantuan pendidikan dan tugas belajar
5. Satuan biaya litigasi dan non litigasi
6. Satuan biaya makan
7. Satuan biaya pemberdayaan masyarakat
8. Satuan biaya lembur
9. Satuan biaya pengadaan pakaian
10. Satuan biaya tenaga alih daya (*outsourcing*)
11. Satuan biaya honorarium penyelenggara upacara bendera, acara music/seni, siding tindak pidana ringan, tenaga ahli, pejabat pembuat komitmen, pembantu PPK SKPD dan pembantu bendahara penerimaan/pengeluaran.

Lampiran IV : Format surat

Lampiran V : Format pembatalan dan pembebanan biaya perjalanan dinas

